

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PEMECATAN TERHADAP PRAJURIT TNI DALAM PERKARA ASUSILA**Novi Yunianti**

Universitas Mulawarman

E-mail: noviyunianti21@gmail.com**La Syarifuddin**

Universitas Mulawarman

Rika Erawaty

Universitas Mulawarman

Abstract

This study aims to examine the application of dismissal as a criminal sanction against members of the Indonesian National Armed Forces (Tentara Nasional Indonesia), both through court rulings and administrative procedures. In addition, it analyzes judicial considerations in imposing dismissal sanctions in cases of sexual misconduct, particularly in relation to Article 50 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and the imposition of additional punishment in the form of demotion, as reflected in the Military Court Decision of Balikpapan No. 33-K/PM.I-07/AD/VII/2023. This research employs a socio-legal approach to provide a comprehensive understanding of both legal norms and their practical implementation. The findings indicate that dismissal can serve as an alternative sanction, balanced by the imposition of additional punishment in the form of demotion, especially when the defendant has never received disciplinary sanctions in the military. However, the implementation of demotion faces challenges due to the absence of clear procedural regulations, resulting in legal uncertainty in its application.

Keywords: Military Criminal Law; Dismissal; Additional Punishment.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi pidana pemecatan terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia, baik melalui putusan pengadilan maupun secara administratif. Selain itu, penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan dalam perkara asusila, khususnya dalam kaitannya dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pemberian pidana tambahan berupa penurunan pangkat dalam Putusan Pengadilan Militer Balikpapan No. 33-K/PM.I-07/AD/VII/2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal* untuk memahami aspek hukum dan praktiknya secara holistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana pemecatan dapat menjadi alternatif sanksi yang diimbangi dengan penjatuhan pidana tambahan berupa penurunan pangkat, terutama jika terdakwa belum pernah dijatuhi sanksi disiplin militer. Namun demikian, implementasi penurunan pangkat menghadapi kendala karena belum adanya aturan yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Kata Kunci: Pidana Militer; Pemecatan; Pidana Tambahan.

I. PENDAHULUAN

Pemecatan dari dinas militer sebagai bentuk pidana tambahan terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur

secara normatif dalam Pasal 26 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang

Disiplin Militer. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pemecatan dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan apabila prajurit dianggap tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas militer. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit merinci tolok ukur ketidaklayakan prajurit, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.¹

Salah satu contoh konkret yang relevan adalah Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VII/2023. Dalam perkara tersebut, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHP, yang terjadi antara tahun 2020 hingga Januari 2023 di beberapa lokasi di Balikpapan. Berdasarkan tuntutan Oditur Militer, terdakwa dimohonkan dijatuhi pidana pokok penjara selama delapan bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Dalam amar putusan, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan menetapkan pemecatan dari dinas militer sebagai pidana tambahan.

Namun, terdapat permasalahan yang cukup signifikan dalam penjatuhan pidana tambahan tersebut. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin militer atau pelanggaran kode etik sebelumnya. Padahal, Pasal 12 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 menyebutkan bahwa penjatuhan pidana pemecatan dapat dilakukan apabila seorang prajurit telah melakukan pelanggaran disiplin berat sebanyak tiga kali. Dengan demikian, penjatuhan pemecatan terhadap Terdakwa yang baru sekali melakukan pelanggaran etika menimbulkan pertanyaan mengenai dasar yuridis dan pertimbangan proporsionalitas putusan tersebut.

Dengan pertimbangan terhadap Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sebagai berikut: (1) Bahwa mengenai aspek yuridis terhadap landasan penjatuhan pidana dalam amar putusan yaitu pidana tambahan pemecatan bagi hakim yaitu Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang berisi “Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan ini dijatuhkan bersamaan dengan amar penjatuhan pidana utama/pidana pokok terhadap seorang militer berdasarkan perbuatan kejahatan yang dilakukan serta dilihat tidak layak untuk ditetapkan pada instansi militer”. Tetapi pada isi maupun penjelasan dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) tidak memberikan secara jelas dan spesifik tolok ukur/parameter apabila seseorang dianggap tidak layak, hal seperti ini menjadi pendapat dan penafsiran majelis hakim. (2) Bahwa yang menjadi tolok ukur tidak layak untuk bisa

¹ Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Disiplin Militer

ataupun tidak bisa dipertahankan di lingkup prajurit, para Majelis Hakim mempedomani dan berpatokan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 mengenai pemberlakuan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada Tahun 2015 sebagai acuan Pengimplementasian Tugas untuk Pengadilan dimana huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer demi menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan amar pidana tambahan pemecatan dilihat pada aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku. Dengan mengadili: (1) Memidana Terdakwa pidana pokok penjara selama (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (2) Dipecat dari dinas militer.²

Mengingat tugas dan fungsi hukum, maka dari itu Peraturan Perundang-Undangan dari aspek hierarki maupun dalam segalajenisnya harus berkaitan, sejalan, harmonis, dan tidak tumpang tindih dengan maksud mewujudkan suatu konstruksi hukum yang lebih efektif, efisien, utuh, dan menyeluruh. Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari system hukum nasional yang harus dijalankan fungsinya yaitu sebagai perwujudan kepastian daripada hukum sendiri (*legal certainty, rechtszekerheid*). Segala

elemen dari *system* hukum akhirnya wajib saling sinkron serta menunjang antara satu dengan yang lainnya, hal ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan menghindari segala permasalahan yang timbul dengan langkah mewujudkan adanya aturan yang wajib sesuai dengan apa yang dilarapkan oleh Undang-Undang.³

Ketiadaan parameter yang jelas dalam KUHPM terkait penilaian “tidak layak” mengakibatkan hakim harus merujuk pada sumber lain, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015. Dalam rumusan hukum Kamar Militer, disebutkan bahwa aspek subjektif (pribadi pelaku), objektif (sifat perbuatan), akibat hukum, dan kondisi yang menyertai perbuatan merupakan elemen penting dalam mempertimbangkan pemecatan. Meskipun demikian, tanpa aturan pelaksana yang konkrit terkait penurunan pangkat sebagai sanksi pembinaan, pemecatan kerap dijadikan sebagai satu-satunya alternatif sanksi, bahkan ketika hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan.

Dalam konteks hukum nasional, prinsip harmonisasi antarperaturan perundang-undangan merupakan keharusan untuk menjamin kepastian hukum. Peraturan yang saling bertentangan atau tumpang tindih akan melemahkan sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam setiap penjatuhan putusan, hakim wajib merujuk

² Putusan DILMIL I-07 Balikpapan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VII/2023. Link <https://shorturl.at/rDN18>. Diakses 07 Desember 2023.

³ Nomonsen Sinamo, 2016, Ilmu Perundang-Undangan, Jala Permata Aksara: Jakarta, Hlm. 3.

tidak hanya pada aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan terhadap prajurit TNI dalam perkara asusila, serta menilai kesesuaian antara putusan tersebut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam konteks pelanggaran etik dan hukum disiplin militer.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum dalam konteks penerapannya di masyarakat, khususnya dalam sistem peradilan militer. Pendekatan ini menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kondisi sosial yang mempengaruhi penegakannya. Dalam pelaksanaannya, penelitian tetap mengedepankan aspek normatif, yaitu mengkaji aturan hukum secara sistematis sebelum kemudian dianalisis dari sisi sosiologis melalui data lapangan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

(1) **Bahan hukum primer**, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer, dan putusan pengadilan terkait;

(2) **Bahan hukum sekunder**, yaitu literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini;

(3) **Bahan hukum tersier**, berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Selain itu, data lapangan dikumpulkan melalui wawancara dengan majelis hakim di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk memperkaya analisis dengan perspektif empiris. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum berdasarkan metode interpretasi sistematis dan evaluatif terhadap praktik peradilan militer.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Sanksi Pidana Pemecatan Oleh Putusan Pengadilan Dan Administrasi

Dalam perkara tindak pidana yang Terdakwanya merupakan militer, berlaku mengenai aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meskipun bagi kalangan mereka berlaku secara khusus hukum pidana militer. Pada dasarnya KUHP ini juga berlaku untuk mereka yang merupakan tentara, Pasal 1 KUHPM

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) menyatakan bahwa terkait penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer berlaku pula ketentuan mengenai hukum pidana umum, termasuk pada Bab IX dan Buku Pertama KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Dilmil Balikpapan Letnan Kolonel Dendi Sutyoso S.S.S., dan Mayor Andhika Dimas Dwipa, pada Rabu, tanggal 29 Mei 2024, pukul 11.00 WITA, bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana asusila tidak sesuai dengan tata kehidupan disiplin militer, dan merupakan perintah bagi setiap anggota TNI agar tidak terlibat dalam melakukan tindak pidana asusila., sehingga bagi anggota militer yang melakukan pidana asusila harus ditindak dengan pidana pemecatan baik itu melalui pengadilan militer atau secara administrasi.⁴ Penerapan pidana yang dijatuhkan oleh hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi serta akibat perbuatan pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal undang-undang tertentu juga telah mengatur secara normatif mengenai Pasal tertentu tentang pemidanaan berupa pemecatan dengan ancaman minimal dan maksimal seperti yang diatur pada Pasal 53 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf c dan g Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, serta Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit.

Penerapan pidana pemecatan bagi anggota TNI tidak terlepas dari adanya suatu proses peradilan yang dijalankan dalam lingkungan peradilan militer, dimana di dinas militer mempunyai aturan pidana serta aturan penanganan proses perkara tersendiri yang dilakukan oleh salah satu anggota militer yang aktif dalam menjalankan dinas militer. Laporan Polisi Militer (POM) adalah awal dari suatu penyelidikan dan penyidikan. Dalam isi laporan polisi harus mencantumkan adanya keterangan jelas mengenai tempat dan waktu kejadian, uraian kejadian, akibat, identitas pelapor dan Pasal yang dilanggar. Laporan ini didasarkan atas laporan dari pelapor perorangan yaitu baik secara lisan maupun tertulis, melalui pemberitahuan dari kesatuan/dinas/jawaban/intansi.

Kemudian penyidikan dapat dilakukan oleh Oditur jika Panglima memerintahkan kepada Orjen (Oditur Jenderal) TNI. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit

⁴ Wawancara dengan Letnan Kolonel Dendi Sutyoso, S.H. Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Tentara Nasional Indonesia menyebutkan “Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.”⁵ Kemudian penjelasan pada Pasal 53 ayat (2) huruf c dan g “Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas dijatuhi pidana lebih dari dua kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dijatuhi hukuman disiplin militer lebih dari 3 (tiga) kali yang merurut pejabat berwenang tidak dapat dipertahankan atas pelanggaran disiplinnya.”⁶

Penerapan secara pengadilan diambil dan dieksekusi di sipir, setelahnya ada surat dari Kodam, spice Kodam akan mengusulkan dengan mendasari keputusan dari Pengadilan Militer yaitu Papera (Perwira Penyerah Perkara) kemudian dilaksanakanlah pemecatan. Perbedaannya dengan instansi POLRI adalah jika polisi hanya melakukan mutase. Terdakwa TNI akan menjalani pemidanaan di lapas umum. Secara administrasi dari Kodam yang mengurus.

Kemudian dari satuan angkatan darat, biasanya untuk militer menggunakan lembaga permasyarakatan militer, karna sudah dipecat maka Terpidana dikirim di lapas umum. Karena statusnya sejak BHT selama 7 hari Terdakwa tidak melakukan upaya hukum, maka pada saat pidana pemecatan sudah diterapkan bersamaan dengan gaji dihentikan.

3.2 Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Pemecatan Militer Dalam Perkara Asusila

Pada dasarnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwasanya hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan sebuah putusan, namun perlu diingat bahwa Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan serta menekankan bahwa dalam memberikan putusan haruslah memuat alasan-alasan dan dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁷

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa putusan hakim dengan memberikan pidana pemecatan terhadap anggota TNI seperti dalam kasus asusila tidak sesuai dengan

⁵ Pasal 53 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁶ Pasal 53 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁷ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

penerapan pasal Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 dikarenakan tidak memiliki unsur berupa muatan Pasal Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan. Dimana semestinya hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan harus melihat terlebih dahulu mengenai ketentuan yang bersangkutan terhadap aturan pidana tambahan berupa pemecatan dinas militer.

Dapat pula dilihat dalam ketentuan penjelasan pada Pasal 53 ayat (2) huruf c dan g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia “Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dijatuhi hukuman disiplin militer lebih dari 3 (tiga) kali yang menurut pejabat berwenang tidak dapat dipertahankan atas pelanggaran disiplinnya.”

Dalam ketentuan isi Pasal ini perlu dijadikan landasan pertimbangan, sebab disini Terdakwa memang melakukan tabiat pelanggaran kode etik berupa tindak pidana asusila, namun pada posisinya Terdakwa baru satu (1) kali dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, artinya Terdakwa belum pernah dijatuhi lebih dari 2 (dua) kali pidana. Melihat pula bahwa berdasarkan isi putusan Terdakwa belum pernah sama sekali dijatuhi pelanggaran

disiplin militer. Melihat pada ketentuan aturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Disiplin Militer, pelanggaran asusila ini merupakan pelanggaran hukum disiplin militer dimana tindakannya dilakukan oleh TNI yang melanggar hukum yang bertentangan dengan sendi kehidupan Militer yang berlandaskan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Dalam pelanggaran kode etik berupa asusila yang termasuk kategori pidana berat, semestinya hakim dapat menerapkan sanksi kode etik berupa pidana tambahan penurunan pangkat sebagai alternatifnya, hal ini karena penulis melihat bahwa berdasarkan isi Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan bahwa militer yang dijatuhi hukuman disiplin militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan.

Semestinya hakim mempertimbangkan berapa lama Terdakwa sudah dijatuhi hukuman disiplin militer, dalam hal ini melihat keadaan Terdakwa yang sama sekali belum pernah dijatuhi hukuman disiplin militer maka hakim harusnya dapat memberikan sanksi hukuman disiplin militer dahulu dengan disertai pidana tambahannya berupa penurunan pangkat, karena posisinya Terdakwa belum sampai 3 kali mengalami hukuman disiplin militer, namun apabila nantinya pada saat menjalani sanksi administrasi Terdakwa mengulangi perbuatannya sampai lebih dari 3 kali

pelanggaran maka sudah seharusnya wajar jika diberikan pidana tambahan berupa pemecatan.

Tetapi dalam penyelesaian kasus ini pidana penurunan pangkat/kode etik tidak dapat diterapkan karena majelis hakim mempunyai pertimbangan lain yang dimana Dari teks rumusan pidana penurunan pangkat ini, yang menimbulkan kegamangan sehingga relatif tidak pernah diterapkan, adalah ketentuan bahwa pada seorang terpidana dengan pangkat Perwira juga bintara dalam putusan diturunkan pangkatnya sampai dengan kedudukan (pangkat) yang paling rendah (Prajurit).

Kemudian jika terpidana berkedudukan Tantama diturunkan kedudukannya sampai tingkatan paling rendah. Adanya aturan tersebut memang pada dasarnya menimbulkan berbagai persoalan terkait rasa keadilan, apabila Terpidana Perwira dan Bintara dijatuhkan putusan pidana tambahan penurunan pangkat dengan kewajiban penurunan sampai kedudukan paling terendah yaitu Prajurit/Tantama. Kemudian juga pada aspek administrasi mengenai bagaimana caranya untuk dapat kembali kepada golongan kedudukan Perwira ataupun Bintara, dengan mempertanyakan apakah harus melewati pendidikan Perwira atau Bintara, juga bagaimana dengan mekanisme dan teknis proses administrasinya. Pidana tambahan penurunan pangkat ini yang apabila dijatuhkan terhadap Perwira maupun Bintara sampai dengan pada kedudukan pangkat Prajurit/Tantama.

Menurut hemat dari penulis, hal terkait ini dihubungkan dengan adanya filsafat mengenai tujuan pemidanaan pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dirancang yang pada masa itu diwarnai tujuan pemidanaan dengan sifat *retributive* atau pembalasan yang telah melatarbelakangi pada masa aliran klasik. Pada Perwira serta Bintara sebagai peran pimpinan pada kehidupan militer diwajibkan selalu menjadi contoh yang dipatuhi dengan seolah tidak boleh apabila melakukan kesalahan berupa pelanggaran hukum berat maupun kejahatan, maka untuk sifat dari konteks retributivanya, selain dijatuhkan hukuman pokok berupa Pidana Penjara, apabila diberikan pidana tambahan: Jika tidak dipecat, maka *alternative* untuk mengimbangnya adalah diturunkan pangkatnya sampai dengan tingkat kedudukan (pangkat) Prajurit/Tantama.

Kemudian melihat pada implementasinya dalam konteks masa kini, dewasa ini penganut pidana tambahan penurunan pangkat jarang bahkan hamper sudah tidak diterapkan, walaupun pada dasarnya ini berkaitan dengan disiplin militer dan kode etik. Hal ini dirasakan karena alasan tidak adil serta tidak banyak kegunaannya. Dalam praktek pada Pengadilan Militer akhirnya mengedepankan dan sering menerapkan sanksi pidana tambahan pemecatan sebagai sanksi tambahan yang dianggap lebih simple dan pasti.

IV. KESIMPULAN

Pelanggaran kode etik oleh personel militer, khususnya dalam perkara asusila, selama ini lebih sering dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Meskipun secara normatif pidana penurunan pangkat juga diatur sebagai bentuk sanksi tambahan, penerapannya dalam praktik peradilan militer masih jarang digunakan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pidana pemecatan menjadi sanksi yang dominan, meskipun belum tentu selalu proporsional, terutama jika pelaku belum pernah dijatuhi hukuman disiplin militer sebelumnya.

Padaahal, dalam kerangka hukum positif, khususnya Pasal 53 ayat (2) huruf c dan g Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 serta Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer, terdapat ketentuan yang dapat dijadikan dasar bagi penerapan pidana tambahan berupa penurunan pangkat. Oleh karena itu, penting untuk mendorong penguatan dan fungsionalisasi pidana tambahan tersebut sebagai alternatif yang lebih adil dan edukatif, terutama pada pelanggaran pertama atau kedua.

Dalam konteks ini, peran hakim menjadi krusial. Hakim, khususnya di tingkat kasasi, dapat memberikan penafsiran progresif terhadap ketentuan yang belum jelas implementasinya, dan menjadikannya sebagai landasan yurisprudensi. Hal ini dapat mendorong konsistensi dan keadilan dalam pemidanaan militer serta menghindari kecenderungan pemidanaan yang bersifat

represif tanpa mempertimbangkan riwayat pelanggaran dan aspek rehabilitatif dari sanksi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta Sinar Grafika, 1983.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti: Bandung, 1986.
- Gunawan, T.J, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Yogyakarta: Genta Press, Cetakan Pertama, 2015.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kedua, 2005.

2. Peraturan Perundangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

3. Jurnal

- Adikara, A. T., P. Gultom, dan Sujono. "Application of Additional Criminal Punishment of Dismissal from Military Service Against TNI Soldiers Proven to Commit the Crime of Same Sex Indecency." *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023): 81–90.
- Albana, M. Z., R. Rahaditya, T. Achmad, dan T. P. D. Hutapea. "Urgensi Penerapan Pidana Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Asusila di

- Lingkungan KBT.” *Review Unes Legal* 5, no. 4 (2023): 2977–2985.
- Anggraini, Ayu, dan Ridwan Arifin. “Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kaitannya Dengan Kejahatan Mayantara Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Prioris* 7, no. 1 (2009): 6.
- Damanik, S., H. Siregar, dan J. Sinaga. “Military Legal Responsibility for Members of the Indonesian Army Who Commit Desertion.” *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 4, no. 3 (2025): 1049–1060.
- Fahrizal S. Siagian, Saied F., dan P. Najuasah. “The Obligation of Military Institutions to Comply with the Anti-Corruption Act.” *Mulawarman Law Review* 8, no. 2 (2023): 1–15.
- Sulistiriyanto, Haryo. “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Disersi.” *Perspektif* 26, no. 2 (April 2011): 82–94.
- Prastopo. “Pemidanaan Anggota Militer Pelaku Persetubuhan Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 231 K/PMII 08/AU/XII/2020).” *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 1 (2022): 190–203.
- Supriyadi. “Eksistensi Pidana Pemecatan dan Prospek Pengaturannya dalam KUHPM.” *Mimbar Hukum* 20, no. 2 (2008): 193–410.
- Widarsono, et al. “Application of Legal Sanctions for Soldier Discipline in the Indonesian Army.” *RJL*, normative legal journal (2023).

4. Website

- Putusan DILMIL I-07 Balikpapan Nomor 33-K/PM.I-07/AD/VII/2023. Link <https://shorturl.at/rDN18>. Diakses 07 Desember 2023.